


**LAPORAN KINERJA
(LKj)
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA METRO
TAHUN 2019**



PEMERINTAH KOTA METRO



LAMPIRAN - LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2019 dapat diselesaikan.

Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mengharuskan kepada seluruh instansi pemerintah untuk menyiapkan laporan sebagai bagian integral dan siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj). LKj berfungsi sebagai :

1. Sarana dalam penyampaian pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkompeten.
2. Alat untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan atau kegagalan dari sasaran indikator, kinerja serta target yang telah ditetapkan dalam tahun tertentu.

Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro Tahun 2019 berisi informasi mengenai Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan kinerja (TAPKIN), Pengukuran Kegiatan (PK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) serta analisis akuntabilitas kinerja.

Dengan penyusunan LKj ini diharapkan dapat diketahui tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro Tahun 2019. Hasil yang diperoleh dapat dijadikan ukuran, acuan serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang dalam rangka memenuhi visi dan misi Kota Metro, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Renstra.

Metro, Februari 2020

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA METRO**

Ir ARIF JOKO ARWOKO

Pembina Utama Muda

NIP. 19620901 199603 1 001

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I. PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Dasar Hukum	5
C. Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja (LKj)	5
D. Ruang Lingkup	6
E. Gambaran Umum	6
F. Struktur Organisasi	7
G. Isue-Isue Strategis	8
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	10
A. Rencana Strategis.....	10
B. Penetapan Kinerja	12
B.1 Sasaran Penetapan Kinerja Tahun 2018	12
B.2 Target Capaian Indikator Kinerja	14
B.3 Program	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Pengukuran Capaian Kinerja.....	17
B. Realisasi Anggaran.....	22
BAB IV. PENUTUP	26
A. Kesimpulan	26
B. Pemecahan Masalah	27
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro nomor 24 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro, tugas pokok Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan pada Perda 14 tahun 2017 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro menyusun Rencana Strategis. Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan yang berisi tentang tujuan dan sasaran serta indikator-indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro dalam kurun waktu lima tahun adalah:

1. Tercapainya target pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan
2. Tergalinya sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Kota Metro.
3. Terealisasinya PAD sesuai dengan target yang telah ditetapkan
4. Meningkatnya sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan teknis dan kompetensi di bidang pengelolaan pendapatan
5. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah
6. Terjadinya harmonisasi dalam hubungan keagenan antara OPD sebagai pengusul target dan pencapaian pendapatan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
7. Terwujudnya sinergi hubungan yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat
8. Tercapainya sarana dan prasarana yang semakin lengkap
9. Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

10. Meningkatnya kualitas jasa pelayanan administrasi dan perlengkapan kerja.

Untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut dibuatkan tahapan-tahapan pencapaiannya. Tahapan-tahapan tersebut dibuat dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja Tahunan berisi tentang sasaran-sasaran, indikator kinerja serta target yang akan dicapai pada tahun berjalan. Dari Rencana Kinerja Tahunan ini, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro membuat Penetapan Kinerja yang berisi tentang Program dan Kegiatan serta anggaran yang disediakan untuk mengimplementasikan dari sasaran serta indikator kinerja pada tahun berjalan.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja antara lain :

1. Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya fungsi pajak dan retribusi daerah bagi pembangunan di Kota Metro.
2. Sulitnya komunikasi dengan subyek pajak.
3. Tidak sesuainya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan kondisi yang sebenarnya sehingga wajib pajak tidak sanggup untuk membayar pajak.
4. Kurangnya personil pengelola PAD di masing-masing OPD sehingga hasil yang dicapai kurang optimal.
5. Terbitnya peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang baru mengharuskan adanya peraturan walikota sebagai petunjuk pelaksanaan bagi perda tersebut. Terlambatnya pembuatan perwali akan menghambat penerimaan daerah.
6. Adanya Keterlambatan informasi serta sinkronisasi tentang realisasi dana bagi hasil (pajak dan bukan pajak) antara Pemerintah Kota Metro dengan pihak Kementrian terkait serta Pemerintah Propinsi.

Untuk mengatasi hambatan dan kendala yang dihadapi tersebut, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi serta penyuluhan-penyuluhan mengenai pajak dan retribusi.
2. Intensitas penagihan pajak dan retribusi serta kerjasama dengan aparaturnya ditingkatkan.
3. Mengadakan pembaharuan/pemutakhiran data obyek dan subyek PBB.
4. Penambahan personil dengan cara rekrutmen serta pendidikan dan latihan.
5. Penyusunan Peraturan Walikota dipercepat.
6. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian terkait serta Pemerintah Propinsi
7. Penggalan sumber-sumber PAD baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi.
8. Melaksanakan program dan kegiatan yang relevan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
9. Mengevaluasi setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan agar dapat diketahui seberapa besar tingkat keberhasilan serta kegagalan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Metro merupakan salah satu kota yang ada di Indonesia yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Dati II Kabupaten Way Kanan, Dati II Kabupaten Lampung Timur dan Dati II Kota Madya Metro dan disahkan tanggal 27 April 1999.

Pada umumnya seluruh kota-kota di Indonesia memiliki permasalahan yang relatif sama baik dari segi ekonomi, politik, sosial, serta budaya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, sebagian besar daerah memiliki masalah yang sama terkait dengan pembiayaan pembangunan. Daerah dituntut untuk dapat mencukupi serta membiayai seluruh kebutuhan rumah tangganya sendiri. Untuk itu Pendapatan Asli Daerah menjadi isu strategis yang selalu diperdebatkan ketika undang undang otonomi diterapkan.

Tolok ukur yang dapat dilihat dari kesiapan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah dengan melihat besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu sendiri.

Kontribusi PAD yang rendah mencerminkan ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat masih sangat tinggi, oleh karena itu peningkatan PAD menjadi masalah sentral yang harus disikapi oleh seluruh jajaran pemerintah daerah.

Untuk mengatasi permasalahan permasalahan yang ada tersebut melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro akan mengupayakan, melengkapi, serta memperbaiki pengelolaan dan pelayanan penanganan PAD.

Pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro 2016-2021 telah ditetapkan Visi “Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif”. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Kota Metro Tahun mengacu pada misi 4 pada RPJMD Kota Metro Tahun 2016 – 2021 yaitu : “ Mewujudkan Pemerintahan Kota Metro Yang Good Governance Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik “

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Undang-Undang No.23 tahun 2014 Jo Undang-undang No.09 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
5. Instruksi Presiden Nomor 07 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan dan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan LKj Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu program/kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama kurun waktu satu tahun. Disamping itu LKj juga merupakan wujud pertanggungjawaban OPD dalam pencapaian Visi dan Misi Kota Metro.

2. Tujuan

Penyusunan LKj Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro bertujuan untuk mengevaluasi apakah kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun 2019 sudah sesuai dengan pelaksanaan Program/kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja Tahunan. Di samping itu LKj juga dapat dipergunakan untuk menyempurnakan serta perbaikan-perbaikan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan LKj Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro tahun 2019 meliputi seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun anggaran 2019, baik kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan sebagaimana yang termuat dalam Rencana Kerja Tahunan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro tahun 2019.

E. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah
2. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendaftaran dan pendataan, penetapan dan penagihan, pembukuan dan pelaporan serta pengendalian operasional pajak, retribusi daerah dan penerimaan lainnya.

4. Pengolahan data dan informasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan
5. Pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan
6. Penagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan
7. Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan
8. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendaftaran dan pendataan, penetapan dan penagihan, pembukuan dan pelaporan dan pengendalian operasional.
9. Penyelenggaraan kesekretariatan Badan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro, susunan organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris membawahi:
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pendataan dan Pendaftaran membawahi:
 - Seksi Pendataan dan Penilaian
 - Seksi Pendaftaran
 - Seksi Pengolahan Data dan Dokumentasi
4. Bidang Penetapan dan Penagihan membawahi:
 - Seksi Perhitungan dan Penetapan
 - Seksi Penagihan dan Keberatan
 - Pembinaan dan Sosialisasi

5. Bidang Pembukuan dan Pengendalian membawahi:
 - Seksi Pembukuan dan Pelaporan
 - Seksi Pengembangan dan Pendapatan
 - Seksi Pengendalian dan Evaluasi
6. Kelompok Jabatan fungsional.

Secara lengkap uraian sebagaimana tersebut di atas tergambar dalam bagan struktur organisasi terlampir.

G. ISUE-ISUE STRATEGIS

Isue-isue strategis (permasalahan utama) dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Potensi Pendapatan Daerah

Luas wilayah Kota Metro yang sempit dengan bidang usaha masyarakat yang masih didominasi usaha pertanian bukan merupakan wilayah yang menguntungkan, dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah perkotaan. Sementara sumber daya alam juga tidak dimiliki oleh Kota Metro. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk merangsang tumbuhnya sumber-sumber pendapatan asli daerah agar pembiayaan pembangunan dapat didukung dari pendapatan tersebut.

b. Kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi

Sudah menjadi budaya di masyarakat bahwa masyarakat cenderung menghindar apabila dihadapkan kepada kewajiban untuk membayar pajak dan retribusi. Hal ini terjadi karena pada dasarnya masyarakat belum sadar bahwa kewajiban untuk membayar pajak dan retribusi tersebut merupakan sumber yang sangat diharapkan pemerintah dalam membiayai pembangunan di kota ini yang manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu perlu langkah-langkah yang konkrit dalam proses penyadaran masyarakat tentang peranan pajak dan retribusi dalam pembangunan daerah.

c. Manajemen Pengelolaan Pendapatan

Agar pendapatan daerah dapat terkontrol dengan baik perlu dilakukan pengendalian terhadap sumber-sumber pendapatan yang dikelola oleh semua OPD yang menangani pendapatan daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah kongkrit untuk mencegah adanya kebocoran pendapatan dan mengoptimalkan penerimaan agar sumber-sumber penerimaan tersebut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

d. Sarana dan Prasarana Pendukung

Untuk mendukung pengelolaan pendapatan Kota Metro diperlukan sarana dan prasarana pendukung yang memadai agar setiap penerimaan dapat dikelola dengan baik, diakses dengan cepat dan dilaporkan dengan tepat. Oleh karena itu sarana dan prasarana pendukung yang tersebar disetiap kecamatan dan kelurahan dengan hubungan interkoneksi yang lancar sangat diperlukan.

e. Sumberdaya Manusia Pengelola Pendapatan

Agar seluruh potensi pendapatan dapat dikelola dengan baik maka diperlukan sumber daya manusia, aparatur yang handal, dan profesional. Oleh karena itu langkah-langkah peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan, salah satu langkah yang telah dilakukan pada tahun 2019 adalah melakukan pelatihan terhadap aparatur berupa pelatihan pemeriksa pajak.

Selain itu pelayanan prima harus dikedepankan guna menimbulkan kenyamanan terhadap masyarakat yang hendak melaksanakan kewajiban pajak. Saat ini pelayanan prima dilakukan setiap hari kerja dimulai pukul 08.00 hingga 15.00.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan serangkaian kegiatan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan dan disusun secara konseptual, analisis serta komprehensif yang diwujudkan dalam kebijakan dan program/kegiatan.

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi dan misi

Sesuai dengan visi Kota Metro “Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif”, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi mengacu pada misi 4 pada RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021 yaitu “Mewujudkan Pemerintahan Kota Metro yang Good Governance melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”

Untuk mewujudkan misi tersebut program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

2. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu hal yang akan diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan langkah-langkah maupun tindakan yang mengarah pada proses pencapaian tujuan organisasi. Langkah-langkah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro dalam mencapai tujuan tersebut adalah :

“ Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel, Efektif dan Efisien “

3. Sasaran

Sasaran yang dirumuskan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro adalah : “ Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah “
Dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Persentase Ketercapaian Target PAD
2. Persentase Tingkat Pertumbuhan Realisasi PAD
3. Persentase Data Potensi Pajak Yang Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak.
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Parkir
 - f. Pajak Air Bawah Tanah
 - g. Pajak PBB
 - h. BPHTB

4. Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi adalah :

1. Tidak memberatkan masyarakat dengan tidak menambah jenis atau jumlah pungutan (melakukan pungutan sesuai dengan Perda pajak/retribusi yang berlaku) kecuali ada ketentuan lain yang lebih tinggi yang mengatur hal tersebut atau dilakukan penyesuaian terhadap keadaan yang sebenarnya.

2. Membangun komunikasi yang efektif dengan dinas/instansi terkait.
3. Penambahan pengadaan sarana dan prasarana kerja.

5. Program

Program-program yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota tahun 2019 baik kegiatan rutin maupun pembangunan meliputi :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program peningkatan dan pengembangan pendapatan daerah.

B. PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja merupakan suatu komitmen tertulis dari satu pihak dengan pihak lain untuk mewujudkan sesuatu tujuan tertentu sesuai dengan yang tercantum dalam isi ketetapan, terkait dengan hal tersebut Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota mempunyai penetapan kinerja dengan Walikota dalam mewujudkan sasaran strategis, indikator kinerja serta target-target yang akan dicapai dalam tahun 2019.

B.1 Sasaran Penetapan Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan rencana kinerja dan Penetapan Kinerja tahun 2019, sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota meliputi sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Persentase Ketercapaian Target PAD	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Tingkat Pertumbuhan Realisasi PAD	5	5	6	7	7	7	7
3	Persentase data potensi pajak yang memenuhi kewajiban membayar pajak							
	a. Pajak Hotel		75	81	87	93	100	100
	- Pajak rumah Kost		7	8	9	10	11	11
	b. Pajak Restoran		67	68	70	71	71	71
	c. Pajak Hiburan		54	61	69	70	85	85
	d. Pajak Reklame		100	100	100	100	100	100
	e. Pajak Parkir		96	96	98	98	100	100
	f. Pajak Air Bawah Tanah		86	87	88	89	90	90
	g. Pajak PBB		80	82	84	86	88	88
	h. BPHTB		100	100	100	100	100	100

Untuk mewujudkan sasaran tersebut program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro Tahun 2019 antara lain:

I. Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
2. Monitoring evaluasi dan pelaporan penerimaan daerah
3. Pekan panutan PBB
4. Penyusunan Laporan Pendapatan
5. Pendataan PBB-P2 Kota Metro
6. Operasionalisasi pelayanan PBB

7. Pembuatan Media Sosialisasi Pajak dan Retribusi
8. Penertiban Pemasangan Reklame
9. Cetak Masal PBB-P2
10. Pengolahan data daftar induk wajib pajak daerah
11. Penagihan Pajak Daerah
12. Penyusunan Produk Hukum dibidang Pajak Daerah
13. Pembinaan dan Penyuluhan PBB-P2
14. Sosialisasi Penerimaan Daerah
15. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
16. Pelatihan Kantor Sendiri
17. Validasi Data Pelimpahan Piutang PBB
18. Pendataan Objek dan Subjek Pajak Daerah
19. Pemeriksaan Pajak Daerah
20. Pameran Mendukung MTQ dan HUT Kota Metro
21. Survey Potensi Pajak Daerah

B.2 Target Capaian Indikator Kinerja

Dengan melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan diharapkan target capaian indikator kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja (OutCome)	Target 2019
1.	Tercapainya data potensi yang akurat dan akuntabel	15 %
2.	Terlaksananya monitoring dan penagihan PAD	22 Kel/12 OPD
3.	Peningkatan Penerimaan PBB dari wajib pajak	22 Kelurahan
4.	Tersusunnya Pembukuan dan Pelaporan daerah penerimaan daerah	10 Jenis Buku
5.	Terpeliharanya data PBB-P2 Kota Metro	2000 OP
6.	Perubahan Data Objek pajak/WP Mutasi OP dll	1000 berkas
7.	Tersedianya Papan himbauan pajak dan retribusi	86 Kali
8.	Pemasangan reklame sesuai Peraturan Pemerintah	36 Kali
9.	Terlaksananya Cetak massal SPPT PBB P2	55.000 SPPT
10.	Tercatatnya dokumen potensi objek pajak di Kota Metro	850 Wajib Pajak
11.	Peningkatan realisasi Penerimaan pajak Daerah	7 Objek Pajak
12.	Tersusunnya Rancangan kepala daerah Bidang pajak daerah	6 Draf
13.	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk taat pajak	22 Kelurahan
14.	Wajib pajak memahami peraturan terkait pajak daerah	5 Objek Pajak
15.	Terisinya angket index pelayanan PBB	130 responden
16.	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Motivasi Kerja dan kerjasama.	70 org
17.	Tersusunnya tabulasi data piutang PBB	10 Kelurahan
18.	Terlaksananya Pendataan Objek dan Subjek Pajak	6 Objek Pajak
19.	Tersedianya SDM Pemeriksa Pajak yang terlatih	4 Orang
20.	Terlaksananya Pameran Mendukung MTQ dan HUT Kota Metro	2 Kali
21.	Tersedianya data potensi objek parkir dan restoran	2 jenis pajak

B.3 Program

Program-program yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro tahun 2019, meliputi :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program peningkatan dan pengembangan pendapatan daerah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur sebagai media untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro Sesuai Rencana kinerja dan penetapan kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro Tahun 2019 disajikan dalam perbandingan antara target tiap indikator kinerja dengan realisasinya. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari sasaran strategis dan indikator kinerja (outcome) yang telah ditetapkan adalah 113,59 % dengan rata-rata realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 92,91 %.

1. Capaian Kinerja Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1. Persentase ketercapaian Target PAD	100 %	106,55 %	106,55
	2. Persentase Tingkat pertumbuhan realisasi PAD	7 %	24,34 %	347,78
	3. Persentase data potensi pajak yang memenuhi kewajiban membayar pajak			
	a. Pajak Hotel	93 %	100 %	107,53
	b. Pajak Restoran	71 %	70,29 %	98,99
	c. Pajak Hiburan	70 %	66,67%	95,24
	d. Pajak Reklame	100 %	100 %	100
	e. Pajak Parkir	98 %	100 %	102,04
	f. Pajak Air Bawah Tanah	89 %	0 %	0
	g. Pajak PBB	86 %	66,94 %	77,84
h. BPHTB	100 %	100 %	100	
Rata-rata capaian kinerja				113,59

2. a. Perhitungan Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Rumus :

- $\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100 \% = \frac{164.209.359.432,29}{154.118.468.313,69} \times 100 \% = 106,55 \%$
- $\frac{\text{Realisasi PAD thn ini} - \text{Realisasi PAD thn lalu}}{\text{Realisasi PAD tahun lalu}} \times 100 \%$
 $= \frac{164.209.359.432,29 - 132.060.045.321,47}{132.060.045.321,47} \times 100 \% = 24,34 \%$
- $\frac{\text{Jumlah WP yang membayar pajak}}{\text{Keseluruhan WP}} \times 100 \%$

Nama Pajak	Keseluruhan WP	WP Yang Membayar Pajak	%
Persentase data potensi pajak yang memenuhi kewajiban membayar pajak			
a. Pajak Hotel	14	14	100 %
b. Pajak Restoran	138	97	70,29 %
c. Pajak Hiburan	9	6	66,67%
d. Pajak Reklame	100	100	100 %
e. Pajak Parkir	83	83	100 %
f. Pajak Air Bawah Tanah	95	-	0 %
g. Pajak PBB	52.946	35.444	66,94 %
h. BPHTB	670	670	100 %

- b. Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2019 = Rp. 5.037.638.096
 Jumlah Realisasi Kegiatan Tahun 2019 = Rp. 4.680.504.362-
 Sisa = Rp. 357.133.734

Rata-rata realisasi anggaran tahun 2019

$$= \text{Rp. } \frac{4.680.504.361}{5.037.638.096} \times 100 \% = 92,91 \%$$

Rp. 5.037.638.096

Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian target kinerja atas sasaran strategis diantaranya adalah

- a. Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD. Realisasi capaian kinerja atas target kinerja tercapai/terrealisasi 106,55 % dari target 100%
- b. Persentase tingkat pertumbuhan realisasi PAD terrealisasi 24,34 % dari target 7 %
- c. Persentase data potensi pajak yang memenuhi kewajiban membayar pajak
 - Pajak Hotel terrealisasi 100 % dari target 93 %
 - Pajak Restoran terrealisasi 70,29 % dari target 71 %.
 - Pajak Hiburan terrealisasi 66.67 % dari target 70 %.
 - Pajak Reklame terrealisasi 100 % dari target 100 %.
 - Pajak Parkir terrealisasi 100 % dari target 98 %
 - Pajak Air Bawah Tanah terrealisasi 0 % dari target 89 %
 - Pajak PBB terrealisasi 66,94 % dari target 88 %
 - BPHTB terrealisasi 100 % dari target 100 %

Sejalan dengan visi Kota Metro “Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif.” Dari visi tersebut mengandung pengertian bahwa Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro kedepan ingin mewujudkan peningkatan pendapatan daerah yang tertib, handal dan professional di Kota Metro, sehingga untuk memenuhi pencapaian target kinerja tersebut. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro sudah berjalan dengan baik atau sudah mencapai target. Namun ada beberapa kendala yang terjadi dalam pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yakni :

- Terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya fungsi pajak dan retribusi daerah bagi pembangunan di Kota Metro.

Solusi: Melaksanakan sosialisasi mengenai pajak dan retribusi.

- Sulitnya komunikasi dengan subyek pajak.
Solusi: Intensitas penagihan pajak dan retribusi serta kerjasama dengan aparaturnya ditingkatkan.
- Tidak sesuainya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB dengan kondisi sebenarnya yang memberatkan wajib pajak.
Solusi: Mengadakan pemutakhiran data objek dan subjek PBB
- Kurangnya personil pengelola PAD di masing-masing SKPD sehingga hasil yang dicapai kurang optimal.
Solusi: Penambahan personil dengan cara rekrutmen serta pendidikan dan latihan.
- Terbitnya peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang baru mengharuskan adanya peraturan walikota sebagai petunjuk pelaksanaan bagi perda tersebut. Terlambatnya pembuatan perwali akan menghambat penerimaan daerah.
Solusi: Penyusunan Peraturan Walikota dipercepat.
- Adanya keterlambatan informasi serta sinkronisasi tentang realisasi dana bagi hasil (pajak dan bukan pajak) antara Pemerintah Kota Metro dengan pihak Kementerian terkait serta Pemerintah Provinsi.
Solusi: Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan kementerian terkait serta Pemerintah Provinsi.
- Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU No. 23/2014) tentang Pemerintahan Daerah yang mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 2 Oktober 2014, bahwa semua urusan pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Urusan Geologi menjadi kewenangan Gubernur, oleh karena itu BPPRD Kota Metro Tahun 2018 ini tidak menarik pajak air bawah tanah sehingga realisasi pajak air bawah tanah Tahun 2018 adalah 0 %.
Solusi: Sehubungan dengan hal diatas BPPRD Kota Metro lebih meningkatkan PAD dari sektor pajak lainnya.

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 5.037.638.096 (*Lima Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah*). Untuk pelaksanaan 6 (*Enam*) program dan 44 (*Empat Puluh Empat*) kegiatan. Realisasi Anggaran sampai dengan bulan Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro Tahun 2019

No.	Jenis Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Sisa (Rp)
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.604.698.170,-	1.547.720.513,-	96,45	56.977.657,-
1.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	6.450.000,-	6.450.000,-	100,00	0,-
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	226.0000.000,-	208.355.583,-	92,19	17.644.417,-
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	9.500.000,-	4.958.210,-	52,19	4.541.790,-
4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	20.350.000,-	20.350.000,-	100,00	0,-
5.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	47.500.000,-	39.750.000,-	83,68	7.750.000,-
6.	Penyediaan alat tulis kantor	116.147.170,-	114.684.000,-	98,74	1.463.170,-
7.	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	332.900.000,-	331.048.500,-	99,44	1.851.500,-
8.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	17.421.000,-	17.421.000,-	100,00	0,-

9.	bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	60.300.000,-	51.952.000,-	86,11	8.375.000,-
10.	Penyediaan makanan dan minuman	48.430.000,-	48.056.000,-	99,23	374.000,-
11.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	170.000.000,-	169.826.403,-	99,90	173.597,-
12.	Penyediaan jasa pendukung Administrasi dan Teknis kegiatan	549.700.000,-	534.895.817,-	97,31	14.804.183,-
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.129.940.000,-	1.099,372.720,-	97,29	30.567.280,-
1.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	576.800.000,-	571.936.272,-	99,16	4.863.728,-
2.	Pengadaan mebeulair	36.000.000,-	35.715.000,-	99,21	285.000,-
3.	Rutin/Berkala Gedung kantor	313.000.000,-	306.235.900,-	97,84	6.764.100,-
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	204.140.000,-	185.485.548,-	90,86	18.654.425,-
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	25.000.000,-	25.000.000,-	100,00	0,-
1.	Belanja Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	25.000.000,-	25.000.000,-	100,00	0,-
IV.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000,-	10.381.642,-	34,61	19.618.358,-

1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	30.000.000,-	10.381.642,-	34,61	19.618.358,-
V.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	54.180.000,-	54.174.000,-	99,99	6.000,-
1.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	6.380.000,-	6.374.000,-	99,91	6.000,-
2.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	8.000.000,-	8.000.000,-	100,00	0,-
3.	Penyusunan RKA SKPD.	10.750.000,-	10.750.000,-	100,00	0,-
4.	Penyusunan Renstra, LKJ dan RENJA SKPD	10.000.000,-	10.000.000,-	100,00	0,-
5.	Penyusunan data base sektoral	19.050.000,-	19.050.000,-	100,00	0,-
IV.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	2.193.819.926,-	1.943.855.486,-	88,61	249.964.440,-
1.	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	98.000.000,-	94.719.200,-	96,65	3.280.800,-
2.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan penerimaan daerah.	63.000.000,-	61.713.800,-	97,96	1.286.200,-
3.	Pekan Panutan PBB	54.000.000,-	53.491.500,-	99,06	508.500,-
4.	Penyusunan Laporan Pendapatan	76.800.000,-	76.300.000,-	99,35	500.000,-
5.	Pendataan PBB P2 Kota Metro	315.178.200,-	259.343.200,-	82,28	55.835.000,-

6.	Operasionalisasi pelayanan PBB	55.924.000,-	53.174.000,-	95,08	2.750.000,-
7.	Pembuatan Media Sosialisasi pajak dan retribusi	78.000.000,-	77.998.200,-	100,00	1.800,-
8.	Penertiban pemasangan reklame	83.500.000,-	73.159.091,-	87,62	10.340.909,-
9.	Cetak massal PBB-P2	59.352.000,-	52.402.000,-	88,29	6.950.000,-
10.	Pengelolaan data daftar induk wajib pajak daerah	45.004.000,-	43,003.810,-	95,57	1.995.1908,-
11.	Penagihan Pajak Daerah	360.647.026,-	323.307.885,-	89,65	37.339.141,-
12.	Penyusunan Produk Hukum Dibidang Pajak daerah	109.000.000,-	108.585.000,-	99,62	415.000,-
13.	Pembinaan dan Penyuluhan PBB	65.800.000,-	64.198.400,-	97,57	1.601.600,-
14.	Sosialisasi Penerimaan Daerah	30.000.000,-	28.450.000,-	94,83	1.550.000,-
15.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	12.500.000,-	12.449.800,-	99,99	200,-
16.	Pelatihan Kantor Sendiri	55.664.000,-	54.773.400,-	98,40	890.600,-
17.	Validasi Data Pelimpahan Piutang PBB	253.640.300,-	252.640.300,-	99,61	1000.000,-
18.	Pendataan Objek dan Subjek Pajak Daerah	86.388.400,-	80.860.400,-	93,60	5.528.000,-
19.	Pemeriksaan Pajak Daerah	129.000.000,-	106.928.500,-	82,89	22.071.500,-
20.	Pameran Mendukung MTQ dan HUT Metro	66.802.000,-	66.302.000,-	99,25	500.000,-
21.	Survay potensi pajak	95.620.000,-	-	0,00	95.620.000,-
Jumlah		5.037.638.096,-	4.680.504.361,-	92,91	357.133.735,-

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab Sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro untuk tahun 2019 dilihat dari pencapaian kinerja adalah :

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada dalam Rencana Strategis, terdapat 3 indikator kinerja Tahun 2019. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berhasil mendapatkan kinerja yang sangat baik pada indikator pertama, yakni **Presentase Ketercapaian Target PAD** sebesar 106,55%. Selanjutnya pada indikator kedua, yakni **Presentase Tingkat Pertumbuhan PAD** mencapai 24,34 % dari target 7 %, artinya melebihi 3 kali lipat dari target yang ada atau sekitar 347,78 %. Sedangkan pada indikator yang terakhir yakni **Presentase Data Potensi Pajak Yang Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak** mencapai angka 85,21 %, angka tersebut memang terhitung baik, akan tetapi masih bisa ditingkatkan pada tahun berikutnya, karena dari 8 (delapan) pajak daerah yang ada, terdapat 1 (satu) Pajak Daerah berupa Pajak Air Bawah Tanah yang belum dilakukan penarikan.

Hal itu terjadi karena terdapat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menurut aturan tersebut pengelolaan air tanah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Selanjutnya pada tahun 2019 terdapat Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Dasar Air untuk menghitung nilai perolehan air tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Artinya payung hukum pemungutan Pajak Air Bawah Tanah belum ada sehingga pada tahun 2019 tidak dilakukan pemungutan.

Di sisi lain terdapat 1 (satu) kegiatan yang tidak terlaksana yakni Survey Potensi Pajak Daerah, outcome kegiatan tersebut berupa potensi pajak daerah jenis Pajak Parkir dan Pajak Restoran. Mengingat terdapat kegiatan lain dengan outcome serupa yakni kegiatan Pendataan Objek dan Subjek Pajak Daerah, sehingga kegiatan Survey Potensi Pajak Daerah tidak dilaksanakan demi efisiensi anggaran.

B. Pemecahan Masalah

Adanya Pajak Daerah yakni Pajak Air Bawah Tanah yang tidak dilakukan pemungutan pada tahun 2019 menjadi tantangan tersendiri untuk mengatasinya agar dilakukan pemungutan ditahun 2020. Kekosongan aturan hukum yang ada ditindak lanjuti dengan menerbitkan Peraturan Walikota Metro Nomor 28 tahun 2019 tentang tata laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pajak Air Tanah. Sehingga dengan adanya payung hukum tersebut mulai Bulan Januari 2020 akan dilakukan pemungutan untuk Pajak Air Bawah Tanah.

Selain itu terkait adanya kegiatan yang tidak terlaksana yakni Survey Potensi Pajak Daerah, telah dilakukan upaya pemecahan masalah berupa evaluasi internal terhadap kegiatan dengan outcome yang serupa agar dipadatkan menjadi satu kegiatan saja, sehingga ditahun mendatang tidak terjadi lagi kegiatan dengan outcome serupa.